

Laksono Trisnantoro

Organisasi-organisasi dalam Sistem Kesehatan dan Misi yang dimiliki

**Departemen Kebijakan dan
Manajemen**

FK-KMK UGM

19 Agustus 2024


Isi

1. Reformasi dan PP 28 yang bersifat Omnibus Law dan perubahan misi

2. Identifikasi Organisasi -organisasi di Sektor Kesehatan dan misinya

3. Penguatan Regulator Sistem Kesehatan


1. Reformasi dan PP 28 yang bersifat Omnibus Law dan perubahan misi



Reformasi Kesehatan

perubahan yang berkelanjutan dan terarah untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan efektivitas sektor kesehatan. ...
(Peter Berman 1995)

Semua tombol kebijakan diputar



**Menggunakan pengalaman Covid19...
..percepatan reformasi sistem kesehatan
dengan prinsip transformasi**





Transformation
a rapid change



Rumah Kebijakan Transformasi Kesehatan sebagai sebuah reform

Six pillars of health system transformation



Turn by 90 degree

Apakah reform dapat berjalan atau tidak?

Membutuhkan dasar hukum kuat



**Setelah masa pembuatan undang-undang yang penuh dinamika (2022 - 2023):
pada tanggal 8 Agustus 2023**

**Pemerintah menetapkan UU
Pelayanan Kesehatan (UU No
17-2023).**

**Digunakan sebagai dasar hukum untuk
transformasi sistem kesehatan.**

Pasal 3

Tujuan UU Kesehatan:

Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan:

- a. meningkatkan perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- c. meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;
- d. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan;
- e. meningkatkan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah;
- f. menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
- g. mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat.

UU Kesehatan sudah mencakup tujuan Reformasi Kesehatan



- ☐ Meningkatkan Akses dan Cakupan
- ☐ Meningkatkan Quality
- ☐ membangkitkan sumber-sumber dana baru dalam pelayanan kesehatan.
- ☐ Memberikan kepastian hukum
- ☐ Meningkatkan ketahanan



Meningkatkan

- **Status Kesehatan dan Pemerataan**
- **Responsiveness pelayanan**
- **Proteksi Katastropik**
- **Peningkatan efisiensi**

Pendekatan UU Kesehatan yang Reformis

- e. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif;

UU Kesehatan menggunakan metode Omnibus Law (OBL) terdiri atas 20 Bab, yang mencakup 11 UU terkait kesehatan, di luar UU SJSN dan UU BPJS.

Dari 1948



**11 UU terkait
Kesehatan**

Sampai 2019

**UU Kesehatan 2023
merupakan Omni Bus Law
yang mencakup 11 UU**


Kecuali

- ☐ UU BPJS and SJSN
- ☐ UU Desentralisasi


**Apakah Kehadiran UU
Kesehatan 2023 dan PP
28/2024 berarti untuk para
pemimpin sektor
kesehatan?**

**Perlu memahami filosofi
Sense Making**



**Metafora:
Organisasi sebagai makhluk hidup dan
perubahan lingkungan**



Model Berfikir dan bertindak secara **Sense Making**



Mendeteksi adanya UU Kesehatan sebagai pemicu perubahan




Kemampuan deteksi perubahan ini akan

- menghasilkan, atau
- tidak menghasilkan



dorongan untuk melakukan langkah berikutnya

Memahami Pasal-pasal terkait Organisasi yang dipimpin




- Pasal-pasal langsung tentang organisasinya
 - Pasal-pasal yang mempengaruhi lingkungan luar organisasinya
 - Pasal-pasal yang mengatur internal organisasinya
- dan memaknai untuk perubahan

Melakukan penafsiran akan pasal-pasal yang ada secara keseluruhan dan keterkaitannya




Melakukan Respon



- ☐ Sangat Buruk
- ☐ Buruk
- ☐ Baik
- ☐ Sangat baik

Apakah terjadi perubahan
Misi Organisasi?

2. Identifikasi Organisasi - organisasi di Sektor Kesehatan dan misinya



Governance dalam Sistem Kesehatan

didefinisikan sebagai usaha pemerintah dan berbagai pelaku untuk mengarahkan masyarakat, negara atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan melalui pendekatan kebijakan pemerintah dan masyarakat secara bersama.

Fungsi Governance dalam sistem kesehatan:

WHO 2014

- ❑ Meningkatkan kerjasama para pelaku kesehatan dan non-kesehatan, pemerintah dan swasta, kelompok usaha dan masyarakat dalam sebuah tujuan bersama.
- ❑ Sebagai dasar legitimasi kuat bagi menteri kesehatan sebagai pemimpin sektor kesehatan dan para pemimpin lainnya untuk senantiasa bekerja sama memperbaiki kebijakan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Governance membutuhkan

- ❑ kebijakan-kebijakan yang sinergetik, di dalam sektor kesehatan atau di luar sektor kesehatan, dan juga di luar pemerintah.
- ❑ struktur dan mekanisme yang dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku .


Berbagai fungsi governance dalam Sistem Kesehatan (WHO 2000)

- **Regulasi/stewardship**
- **Pembiayaan**
- **Pelaksanaan kegiatan kesehatan**
- **Pengembangan SDM dan sumber daya lain**

masyarakat

- **Pemerintah**

Sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana.



Sebagai pemberi dana dan pelaksana.

Kelompok Usaha

Sebagai pelaksana.

Profit dan Non-profit. Milik Pemerintah-Swasta

Organisasi di Sistem Kesehatan

Lembaga Pemerintah

- ☐ DPR/DPRD
- ☐ Kemenkes/Dinas Kesehatan
- ☐ Lembaga-lembaga pemerintah lain terkait kesehatan
- ☐
- ☐


Organisasi masyarakat

- ☐ Organisasi Profesi
- ☐ Asosiasi Pelayanan Kesehatan
- ☐ Lembaga Swadaya Masyarakat
- ☐
- ☐


Lembaga Usaha

- ☐ Rumahsakit: Pemerintah, Swasta, Militer-Polri,
- ☐ Institusi Pendidikan
- ☐ Konsultan/Peneliti Kesehatan
- ☐
- ☐ + Industri Kesehatan: Farmasi + Alat Kesehatan


**Organisasi-
organisasi
Kesehatan**



3. Penguatan Regulator Sistem Kesehatan



Dalam penyusunan UU Kesehatan 2023 terjadi kegaduhan antara Pemerintah dengan Organisasi Profesi.




Governance Kesehatan

- Fungsi Regulator (to Govern): (Pemerintah: Kemenkes dan Pemerintah Prop/Kab-Kota)
- Fungsi Operator/Pelaku kegiatan kesehatan (termasuk OP, RS, Apotik, dll)
- Fungsi Pendanaan

Para Pelaku
Fungsi bekerja
bersama untuk
meningkatkan
kesehatan
masyarakat

Model Berfikir Sense Making untuk membahas kegaduhan antar pemimpin



Pemerintah menggunakan kebijakan Transformasi Kesehatan. Apakah kebijakan transformasi dapat berjalan?

Bisa ya bisa tidak

- Tanpa dasar hukum kuat, transformasi tidak dapat berjalan.
- Sebelum UU Kesehatan 2023, kedudukan pemerintah di sektor kesehatan bersifat lemah.
- Sifat OBL: memberikan kesempatan untuk membuat UU yang koheren

Salahsatu isu utama UU Kesehatan yang kontroversial adalah menerapkan prinsip:

Government is to govern..

yang selama ini belum dapat berjalan dengan baik

Arti to Govern

govern verb (RULE)

Add to word list 

[I/T] **to control and be responsible for the public business of a country, state, city, or other organized group:**

- [T] *The newly elected president will govern the country for four years.*

govern verb (INFLUENCE)

+ 

[T] **to have a direct effect or controlling influence on something:**


- *Prices of manufactured goods are governed largely by the cost of raw materials and labor.*

Ada pengalaman di sektor SDM kesehatan

Fungsi *to Govern* tidak berjalan di berbagai isu, antara lain:

- Penempatan dokter di sebuah daerah
- Pembentukan Kolegium
- Penentuan anggota KKI

Pendulum ideologis (nilai yang diyakini) dalam pembentukan Undang-Undang




Sejarah dinamika wewenang pemerintah di sektor kesehatan

Masa Kolonial

2 OP:

- Dokter lulusan Eropa
- Dokter lulusan Hindia Belanda



Masa Kemerdekaan awal 1950 - 2004


IDI berdiri tahun 1951

Masa UU Praktek Kedokteran 2004 - 2023

IDI diberi
kewenangan
regulasi

UU 17/2023

Wewenang
regulasi
dikembalikan
ke pemerintah




Masa Kolonial

Masa Kolonial

2 OP:

- Dokter lulusan Eropa
- Dokter lulusan Hindia Belanda



Masyarakat/Ormas tidak berperan sama sekali.
Pemerintah Kolonial Belanda sangat menentukan.

2 OP terbatas memperjuangkan upah.


Belum ada Kolegium dan Konsil

Setelah UU Praktek Kedokteran disahkan di tahun 2004

Masa UU
Praktek
Kedokteran
2004 - 2023

IDI diberi
kewenangan
regulasi

Sebagian fungsi
Regulator
diserahkan ke
masyarakat:
Kolegium, KKI, OP



Organisasi Profesi

1. Diberi kewenangan membentuk kolegium tanpa ada mekanisme intervensi pemerintah.
2. Diberi kewenangan memberi rekomendasi Surat Ijin Praktek
3. Diberi kewenangan untuk memberikan sertifikat SKP
4. Menjadi anggota di KKI


Menjadi Organisasi Profesi tunggal untuk dokter.
Mempunyai power dari Hulu (Pendidikan) sampai ke Hilir (Praktek pelayanan)

Apa akibatnya?

Pemerintah yang seharusnya berfungsi untuk memerintah.. tidak dapat menjalankan fungsi memerintah untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

**Masa UU
Praktek
Kedokteran
2004 - 2023**

IDI diberi
kewenangan
regulasi




**Menyulitkan
pembangunan
kesehatan**

**Tidak sesuai
dengan praktek
global**

Apa yang terjadi sebelum UU Kesehatan di Indonesia?

Isu-isu di UU OBL	OP Sangat Mendominasi	OP mendominasi	Seimbang	Pemerintah mendominasi	Pemerintah sangat Mendominasi
Perijinan Praktek, dengan adanya Rekomendasi OP		+			
Kolegium	+				
Pendidikan Berkelanjutan	+				
KKI dan Keanggotaannya	+				
Sifat tunggal OP, ditulis dalam UU	+				
Praktek dokter diaspora/asing		+			
..... dll					



Yang menarik

Organisasi Profesi yang diberi wewenang oleh UU Praktek Kedokteran 2004 tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk DPR.

UU no 17 tahun 2023:

Bagian Kedua Belas Organisasi Profesi

Pasal 311


- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa yang terjadi pasca UU Kesehatan?

Isu-isu di UU OBL	OP Sangat Mendominasi	OP mendominasi	Seimbang	Pemerintah mendominasi	Pemerintah sangat Mendominasi
Perijinan Praktek, dengan adanya Rekomendasi OP				+	
Kolegium			+		
Pendidikan Berkelanjutan			+		
KKI dan Keanggotaannya			+		
Sifat tunggal OP, ditulis dalam UU			+		
Praktek dokter asing/diaspora			+		
..... dll					

Terjadi Situasi

Wewenang regulasi dikembalikan ke pemerintah



Wewenang-wewenang OP yang dikembalikan

1. pembentukan kolegium (kolegium menjadi independen dari OP)
2. pemberian rekomendasi untuk Surat Ijin Praktek
3. pemberian sertifikat SKP untuk penyelenggara CME.
4. penentuan menjadi anggota di KKI

OP tidak lagi bersifat tunggal

Isu Penting (1):

Apakah
pemerintah
dapat dikontrol?

Ya, melalui berbagai mekanisme:

- DPR
- Judicial Review ke MK
- MA
- Ombudsman
- sampai ke Pemilihan Umum...

Isu Penting (2):

Apakah Organisasi Profesi seperti IDI akan mati setelah RUU ini disahkan?

Tidak akan Mati

Justru akan

semakin berkembang karena ada

berbagai faktor yang berubah antara lain:

- bekerja untuk melayani anggota yang sudah membayar
- berpartner dengan pemerintah secara baik
- berkurangnya konflik-konflik internal

Penguatan fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi dalam UU Kesehatan

Bab/Bagian	Pasal
BAB XIV KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	<i>Pasal 413 ayat 1:</i> Dalam rangka pembangunan Kesehatan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Kesehatan antarkementerian/lembaga dan pihak terkait.
	<i>Pasal 413 ayat 2:</i> Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk: <ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan pencegahan dan penanganan permasalahan kebijakan di bidang Kesehatan;b. menyinergikan dan mengonsolidasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan antarkementerian/lembaga dan pihak terkait; danc. Mengakselerasikan pembangunan dan menguatkan sistem Kesehatan.

Bab/Bagian	Pasal
BAB XIV KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	<p><i>Pasal 413:</i> Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 paling sedikit dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses akselerasi pembangunan Kesehatan; b. penyusunan strategi pencapaian dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kesehatan; c. penetapan kriteria dan indikator untuk penilaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kesehatan; d. penilaian terhadap kondisi stabilitas dan ketahanan sistem Kesehatan; e. penetapan langkah koordinasi untuk mencegah krisis Kesehatan dan memperkuat ketahanan sistem Kesehatan; dan f. koordinasi peningkatan program Kesehatan masyarakat, terutama yang bersifat promotif dan preventif

Apa yang ada di PP 28/2024

Fungsi Regulator yang sangat penting



Bab	Judul	Bagian PP
Bab I	Ketentuan Umum	
Bab II	Upaya Kesehatan	27 BAGIAN ▾
Bab III	Pengelolaan Tenaga Medis dan Kesehatan	13 BAGIAN ▾
Bab IV	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 BAGIAN ▾
Bab V	Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan	5 BAGIAN ▾
Bab VI	Sistem Informasi Kesehatan	8 BAGIAN ▾
Bab VII	Penyelenggaraan Teknologi Kesehatan	5 BAGIAN ▾
Bab VIII	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah	6 BAGIAN ▾
Bab IX	Pendanaan Kesehatan	
Bab X	Partisipasi Masyarakat	
Bab XI	Pembinaan dan Pengawasan	
Bab XII	Ketentuan Peralihan	

Terimakasih